

Nomor : 5/PM.00.02/K.JI-32/02/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan PDPB**

Kota Kediri, 6 Februari 2026

Kepada Yth,

**Sdr. Ketua KPU Kota Kediri**

Di-

Kediri

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

## B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan PKPU No. 1 Tahun 2025. Dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, maka Bawaslu Kota Kediri menghimbau kepada KPU Kota Kediri sebagai berikut:

1. Agar KPU Kota Kediri menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagaimana kewajiban KPU Kabupaten/Kota pada huruf l Pasal 20 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Agar KPU Kota Kediri melakukan kegiatan pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran dan rekapitulasi sebagaimana pada pasal 14 PKPU 1 tahun 2025;
3. Agar KPU Kota Kediri melakukan pengolahan data sebagaimana pada pasal 15 PKPU 1 tahun 2025 dan memastikan elemen data lengkap sebagaimana pada pasal 11 ayat 2 PKPU 1 tahun 2025;
4. Agar KPU Kota Kediri melakukan kegiatan koordinasi yang dapat dilakukan kepada beberapa pihak sebagaimana pada pasal 16 PKPU 1 tahun 2025;
5. Agar KPU Kota Kediri menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB sebagaimana pada pasal 8 ayat 3 PKPU 1 tahun 2025;
6. Agar KPU Kota Kediri melakukan Pengecekan data sebagaimana pada pasal 15 ayat 3 dilakukan dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) PKPU 1 tahun 2025;
7. Agar KPU Kota Kediri melakukan penyandingan data dari hasil koordinasi dan laporan masyarakat sebagaimana pada pasal 17 PKPU 1 tahun 2025.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Kediri,



YUDI AGUNG NUGRAHA

### Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip